



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 209 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nua Tenggara Timur Nomor : 64 KEP/HK/2020 telah ditetapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa terdapat perubahan dan pergantian susunan keanggotaan dalam Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64/KEP/HK/2020, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 71);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana Diktum KESATU adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana Pemerintah Daerah dan Instansi Kementerian/Lembaga di Daerah.
- KETIGA** : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 64/HK/KEP/2020 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 Agustus 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTT;
3. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 289 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 5 Agustus 2021**SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	a. menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
2	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		b. memberikan
3	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		direktif/arahan dalam penyelenggaraan kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
4	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		c. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
5	Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda NTT	Ketua Pelaksana	a. membuat rencana strategis;
			b. melaporkan kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Penanggungjawab Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol; dan
			c. melakukan koordinasi dengan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
6	Inspektur Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. Wakil ketua I bertugas membantu Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan
7	Asisten Pengawas (Aswas) Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua II	



			<p>Liar dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar di bidang pelayanan publik;</p> <p>b. Wakil ketua II bertugas membantu Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar di bidang penegakan hukum; dan</p> <p>c. mewakili Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar apabila berhalangan.</p>
8	Auditor Kepolisian Madya TK.III pada Itwasda Polda NTT	Sekretaris	<p>a. membantu Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja dan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Pemerintah Daerah;</p> <p>b. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sehari-hari dan melaporkan kepada ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;</p> <p>c. melaksanakan rapat evaluasi 1 (satu) kali dalam seminggu; dan</p> <p>d. melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil evaluasi kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan</p> <p>e. mengatur pelaksanaan Piket Posko Saber Pungli.</p>

9	Kasubbagrenmin Itwasda Polda NTT	Anggota	Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris.
10	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11	Kasubbag. Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	
12	Ba Subbagrenmin Itwasda Polda NTT	Anggota	
<b>a. Kelompok Kerja Bidang Intelijen</b>			
1	Direktur Intelkam Polda NTT	Ketua	<p>a. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan intelejen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian terjadinya Pungutan Liar (Pungli) di sentra pelayanan publik;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku Pungutan Liar;</p> <p>d. melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;</p> <p>e. membuat analisis dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan; dan</p> <p>f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.</p>
2	Asisten Intelijen Kejati NTT	Wakil Ketua	
3	Kasubdit IV Ditintelkam Polda NTT	Sekretaris	
4	Kasi Intel Korem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	
5	Kanit Subdit IV Intelkam Polda NTT	Anggota	
6	Banit Subdit IV Ditintelkam Polda NTT	Anggota	

<b>b. Kelompok Kerja Bidang Pencegahan</b>			
1	Direktur Binmas Polda NTT	Ketua	<p>a. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;</p> <p>b. mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pencegahan terjadinya pungli di lingkup Pemerintah Daerah;</p> <p>c. membuat rencana aksi pencegahan pungli di seluruh sentra pelayanan publik;</p> <p>d. melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pungutan liar;</p> <p>e. membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;</p> <p>f. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pungutan liar; dan</p> <p>g. mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.</p>
2	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	
3	Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda NTT	Sekretaris	
4	Auditor Kepolisian Madya Tk. III pada Itwasda Polda NTT	Anggota	
5	Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT	Anggota	
6	Irbid Itwasda Polda NTT	Anggota	
7	Banit Subdit Bintibsus Ditbinmas Polda NTT	Anggota	
<b>c. Kelompok Kerja Bidang Penindakan</b>			
1	Direktur Reskrimum Polda NTT	Ketua	<p>a. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;</p> <p>b. mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungli di seluruh sentra pelayanan publik;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan</p>
2	Direktur Reskrimsus Polda NTT	Wakil Ketua	
3	Kabag Bin Opsnal Ditreskrimum Polda NTT	Sekretaris	
4	Kabid Propam Polda NTT	Anggota	
5	Kasubdit I Ditreskrimum Polda NTT	Anggota	
6	Kasubdit II Ditreskrimsus Polda NTT	Anggota	
7	Kasubdit Paminal Polda NTT		

			<p>(OTT) terhadap para pelaku pungli dengan melibatkan unsur terkait;</p> <p>d. melakukan penilaian (<i>assessment</i>) terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Kelompok Kerja Yustisi untuk menentukan proses penanganan selanjutnya;</p> <p>e. membuat mekanisme penanganan terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Kelompok Kerja Yustisi;</p> <p>f. membentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) terpadu sebagai pelaksana penindakan yang dapat digerakan sewaktu-waktu; dan</p> <p>g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.</p>
<b>d. Kelompok Kerja Bidang Yustisi</b>			
1	Aspidum Kejaksaan Tinggi NTT	Ketua	<p>a. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;</p> <p>b. mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pencegahan terjadinya pungli di lingkup Pemerintah Daerah;</p> <p>c. melakukan penilaian (<i>assessment</i>) terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Kelompok Kerja Penindakan untuk menentukan proses penanganan selanjutnya;</p> <p>d. membuat mekanisme penanganan terhadap pelaku pungli Bersama-</p>
2	Dir Samapta Polda NTT	Wakil Ketua	
3	Kabidkum Polda NTT	Sekretaris	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
5	Kabag Bin Opsnal Ditsamapta Polda NTT	Anggota	
6	Kasat. Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
7	Kasi Oharda Aspidum Kejati NTT	Anggota	
8	Kasi A Bidang Intelijen Kejati NTT		
9	Pasi Ops Korem 161 Wirasakti Kupang		
10	Pasi Ops Denpom IX/1 Kupang		

			<p>sama dengan Kelompok Kerja Penindakan;</p> <p>e. memberikan rekomendasi atas proses penilaian (<i>assessment</i>) terhadap pelaku pungli untuk proses hukum selanjutnya; dan</p> <p>f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar</p>
<b>e. Kelompok Ahli</b>			
1	Kabinda Nusa Tenggara Timur	Kelompok Ahli	<p>a. memberikan masukan kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;</p> <p>b. memberikan asistensi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan</p> <p>c. melakukan analisis data dan informasi untuk menjadi masukan perumusan kebijakan.</p>
2	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Kelompok Ahli	
3	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Kelompok Ahli	
4	Komandan Denpom IX/1 Kupang	Kelompok Ahli	
5	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut VII Kupang	Kelompok Ahli	
6	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara	Kelompok Ahli	
7	Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan	Kelompok Ahli	


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*  
  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**